

BAB I

LATAR BELAKANG

Orang yang tak berkewarganegaraan atau *Stateless Person*, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) di dalam *Convention relating to the Status of Stateless* 1954 atau Konvensi mengenai Status Tanpa Kewarganegaraan 1954, mendefinisikan *Stateless Person* sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara mana pun di bawah penerapan hukumnya.

Selain itu, *Stateless Person* juga bisa diartikan sebagai seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara atau warga negara di bawah hukum negara manapun dan, akibatnya, tidak dapat menikmati hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan. Bagi kebanyakan orang, kewarganegaraan ditentukan oleh tempat kelahiran, keturunan, atau tempat tinggal jangka panjang di suatu negara. Beberapa orang terlahir tanpa kewarganegaraan, tetapi yang lainnya menjadi tanpa kewarganegaraan, (Sperfeldt, 2021).

United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR memperkirakan bahwa sekitar 14.3 juta orang yang dipindahkan secara paksa, tidak memiliki kewarganegaraan, pengungsi yang kembali atau yang menjadi perhatian UNHCR di wilayah asia dan pasifik pada akhir tahun 2022. Angka total tersebut berkaitan dengan orang-orang yang dilindungi dan dibantu oleh UNHCR. Angka tersebut mencakup mereka yang telah dipindahkan secara paksa (pengungsi, orang-orang yang berada dalam situasi seperti pengungsi, pencari suaka, pengungsi internal, dan orang-orang lain yang membutuhkan perlindungan internasional); mereka yang telah kembali ke negara asal mereka pada tahun sebelumnya; mereka

yang tidak memiliki kewarganegaraan; dan kelompok-kelompok lain yang menjadi perhatian UNHCR yang telah diberikan perlindungan atau bantuan atas dasar kemanusiaan, (Asia & the Pacific Regional Trends on Forced Displacement and Statelessness, 2022).

Dan dari jumlah 14.3 juta orang di Kawasan asia pasifik yang teridentifikasi tersebut, sekitar 2.5 juta orang teridentifikasi sebagai *Stateless Person*, termasuk juga *Displaced Stateless Person*. Adapun dikawasan Asia Tenggara, jumlah Stateless Person yang teridentifikasi sekitar 1.4 juta, dengan rincian sebagai berikut; di Myanmar sebanyak 630.000 orang, Thailand sebanyak 574.200 orang, Malaysia sebanyak 115.200 orang, Cambodia sebanyak 75.000 orang, Vietnam sebanyak 26.800 orang, Brunei Darussalam sebanyak 20.900 orang, Singapore sebanyak 1.100 orang, Indonesia sebanyak 900 orang dan Philippines sebanyak 300 orang *Stateless*, (Asia & the Pacific Regional Trends on Forced Displacement and Statelessness, 2022).

Banyak orang yang berstatus *Stateless Person* menjadi korban dari pengusiran paksa. Mereka yang diusir dari tempat asalnya rentan kehilangan kewarganegaraan, terutama jika perpindahan tersebut disertai dengan perubahan batas negara. Sebaliknya, individu tanpa kewarganegaraan sering kali terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan untuk waktu yang lama. Banyak di antara mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar, terutama ketika mereka berada di negara transit sebelum mencapai tujuan akhir, (Marliyanto dkk., 2013).

Dengan demikian, adapun yang dimaksud dengan negara transit sendiri ialah negara yang disinggahi oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke negara tujuan kerja atau dari negara tujuan kerja ke negara asal atau tempat tinggalnya, dan tujuannya dapat berada di mana saja, (Kilibarda, 2017).

Namun diluar itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap orang yang berstatus sebagai *Stateless Person*. Dikarenakan negara ditempatkan sebagai *duty bearer* atau pembawa tugas yang mempunyai tiga kewajiban pokok, antara lain :

- A. Menghormati (*to respect*), yang dipenuhi dengan tidak mengganggu pelaksanaan hak asasi manusia;
- B. Melindungi (*to protect*), Artinya, Negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak ada yang mengganggu pelaksanaan hak oleh pemegang hak;
- C. Memenuhi (*to fulfill*), Artinya, negara perlu mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak penduduknya. Contohnya termasuk dukungan untuk kelompok tertentu yang tidak dapat menggunakan haknya, (Yuliantini & Sastradi, 2022).

Hal ini pun sesuai dengan *Article 3, Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan mendapatkan keamanan individu, (Universal Declaration of Human Rights, 1948).

Berbagai permasalahan yang dialami oleh *Stateless Person* adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh *Stateless Person* yang

diatur didalam *Convention relating to the Status of Stateless Person* 1954. Karena *Stateless Person* bukanlah warga negara dari negara dimana mereka tinggal, mereka seringkali mendapat penolakan untuk memperoleh hak dasar dan akses salah-satunya ialah terhadap pekerjaan yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan hanya mengandalkan bantuan dari UNHCR, (Diana, 2014).

Selanjutnya, berkaitan dengan hak bekerja, bahwa kerangka hukum Hak Asasi Manusia yang berlaku bagi *stateless person* dan pengungsi, serta kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan kerja dan ekonomi warga negara, menunjukan negara memiliki kewenangan untuk menjamin perlindungan hak-hak *Stateless Person* dan pengungsi dengan memberikan hak untuk bekerja. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa perlu adanya pembaharuan berupa pemberian akses terhadap mata pencaharian, sambil menemukan keseimbangan antara prinsip hak asasi manusia dan kepentingan nasional terkait keamanan ekonomi bagi penduduknya, terutama dalam mengatasi permasalahan pengangguran, (Hasudungan Sianturi & Viartasiwi, 2021).

Adapun urgensi dalam penelitian ini ialah mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan hak untuk bekerja bagi *Stateless Person* di negara transit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya negara transit penerima *Stateless Person* yang kebanyakan berasal dari luar negeri, bukan hanya Indonesia saja, melainkan ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang turut menjadi penerima *Stateless Person*. Penulis membatasi negara transit penerima *Stateless Person* di Kawasan Asia Tenggara dikarenakan sebagian besar negara transit ini belum

meratifikasi dan menjadi bagian dari *Statelessness Convention* 1954, *Reduction of Statelessness Convention* 1961, juga *Refugee Convention* 1951. Dibandingkan dengan negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut, pastinya terdapat perbedaan dalam penyelesaian permasalahan hak-hak *Stateless Person* terutama hak untuk bekerja.